

**ANALISIS EFEKTIVITAS MEKANISME YURISDIKSI INTERNASIONAL
DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KEJAHATAN GENOSIDA****Sabrina Bernoza Hanifah¹, Dwi Putri Lestari², Wevy Efticha Sary³**^{1,2,3}Universitas Bengkulu¹sabrinabrnoza2@gmail.com, ²dwipfhunib22@unib.ac.id, ³wesary@unib.ac.id**Abstract**

Genocide is one of the most severe forms of international crimes, significantly affecting humanitarian values. In addressing such crimes, international criminal law plays a pivotal role, particularly in establishing the jurisdiction needed to prosecute perpetrators. Various legal instruments, including the 1948 Genocide Convention and the 1998 Rome Statute, serve as the legal foundation for enforcement mechanisms, including the role of the International Criminal Court (ICC). This article explores the effectiveness of international jurisdiction in dealing with genocide by examining the different types of jurisdiction available—universal, territorial, personal, and treaty-based. In addition, it analyzes the political and legal barriers that often hinder the implementation of such jurisdiction. Based on the formulated research questions, this study aims to identify the factors influencing the effectiveness of international jurisdiction and to describe the legal mechanisms used to prosecute acts of genocide. The findings suggest that international collaboration and the willingness of states to acknowledge and support international jurisdiction are crucial to ensuring justice for genocide crimes.

Keywords: *genocide, international jurisdiction, international criminal law, International Criminal Court (ICC), Rome Statute.*

Abstrak

Genosida merupakan salah satu jenis kejahatan internasional paling berat yang berdampak besar terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Dalam merespons kejahatan ini, hukum pidana internasional memainkan peranan yang krusial, terutama dalam menentukan yurisdiksi yang dapat digunakan untuk menuntut para pelakunya. Sejumlah perangkat hukum, seperti Konvensi Genosida tahun 1948 dan Statuta Roma tahun 1998, menjadi fondasi dalam merancang sistem penegakan hukum, termasuk keberadaan dan fungsi Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tulisan ini membahas seberapa efektif yurisdiksi internasional dalam menangani kasus genosida, dengan menelaah beragam jenis yurisdiksi yang digunakan—baik yang bersifat universal, teritorial, personal, maupun yang berdasar pada perjanjian internasional. Selain itu, analisis juga difokuskan pada tantangan politis dan yuridis yang kerap kali menghambat penerapan yurisdiksi tersebut.

Article History

Received: April 2025

Reviewed: April 2025

Published: April 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author

Publish by : CAUSA



This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Berdasarkan perumusan masalah yang telah ditentukan, artikel ini bertujuan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas yurisdiksi internasional serta menguraikan mekanisme penegakan hukum yang berlaku bagi pelaku genosida. Hasil kajian menunjukkan bahwa sinergi antarnegara dan kesediaan mereka untuk menerima serta memperkuat yurisdiksi internasional merupakan faktor penentu dalam upaya mewujudkan keadilan bagi kejahatan genosida.

Kata kunci: genosida, yurisdiksi internasional, hukum pidana internasional, Mahkamah Pidana Internasional (ICC), Statuta Roma.

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kejahatan Internasional adalah suatu indakan pidana yang berskala besar, merugikan banyak orang dan diatur dalam konvensi internasional sebagai tindak pidana internasional. Dalam upaya mengatasi kejahatan genosida, hukum pidana internasional memainkan peran yang penting, dan kewenangan hukum suatu negara menjadi aspek yang sangat menentukan dalam menangani para pelakunya. Hukum internasional dengan jelas mengatur langkah-langkah untuk Negara-negara dalam mengatasi genosida, termasuk kewajibannya untuk mengadopsi hukum nasional yang mendukung penegakan hukum untuk kejahatan tersebut.

Dalam perkembangannya, hukum pidana internasional telah memunculkan berbagai cara atau mekanisme yurisdiksi untuk menindak kejahatan genosida. Cara-cara ini mencakup yurisdiksi universal, berdasarkan wilayah (teritorial), berdasarkan kewarganegaraan pelaku (personal), dan melalui perjanjian internasional seperti Statuta Roma yang mendirikan Mahkamah Pidana Internasional. Statuta Roma menjadi landasan utama bagi hukum pidana internasional. Statuta Roma menyebutkan beberapa jenis tindak pidana Internasional yaitu : kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang atau kejahatan agresi.¹

Kejahatan Genosida adalah kejahatan internasional yang diatur dalam berbagai aturan hukum, termasuk Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998.² Kejahatan genosida adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama.³ Kejahatan genosida mencakup berbagai tindakan, seperti : Pembunuhan, pemaksaan aborsi , pemisahan anggota-anggota keluarga secara paksa dengan tujuan mengurangi populasi manusia. Ada dua cara utama untuk menyelesaikan masalah genosida: melalui cara damai seperti mediasi dan negosiasi, atau melalui proses hukum di Mahkamah Pidana Internasional (ICC).

¹ Heni Siswanto, Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, p.11.

² Nike Cahyaningrum¹ , Wardah Apriani² , Rahma Syifa Az Zahra³ , Clarissa Adinda Intan Artamevia⁴ , Nysa Amalia⁵, Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan, Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 2, No. 1, Tahun 2025 e-ISSN : 3031-9706; dan p-ISSN : 3031-9684; Hal. 316-324

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 8.

Dalam penegakan hukum internasional, ICC memiliki peran penting dalam menangani kasus-kasus genosida yang terjadi di berbagai belahan dunia. Yuridiksi ICC terbatas pada 4 hal; wilayah, waktu, materi perkara, dan perseorangan atau person⁴. ICC berfungsi sebagai forum untuk mengadili pelaku kejahatan genosida ketika yurisdiksi nasional tidak mampu memberikan keadilan.

Peraturan terkait dengan genosida meliputi : piagam mahkamah militer internasional Nurnberg, Konvensi Genosida 1948, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998. Statuta Roma merupakan landasan hukum kedua setelah konvensi genosida yang mengatur tentang genosida. Sedangkan lembaga pemidanaan genosida yaitu : Pemidanaan oleh Pengadilan Nasional, Pemidanaan oleh Pengadilan Hibrida, dan Pemidanaan oleh Mahkamah Pidana Internasional. Penegakan tanggung jawab pidana Individu dalam kasus genosida menjadi hal yang penting, memastikan bahwa pelaku, baik individu ataupun kelompok dapat diadili sesuai dengan ketentuan hukum internasional yang berlaku. Pengadilan internasional yang berkaitan dengan hukum internasional dalam bentuk Statuta Roma memberlakukan sanksi kepada tersangka bahwa semuanya diperlakukan sama dan dihukum sesuai dengan atas tuduhan Jaksa Penuntut dan Korban.

Upaya untuk menegakkan yurisdiksi ini seringkali tidak mudah karena adanya kendala politik dan hukum. Salah satu masalah utama dalam menangani kejahatan genosida adalah penolakan beberapa negara untuk mengakui kewenangan pengadilan internasional atau keengganan mereka untuk mengadili pelaku kejahatan tersebut. Situasi ini menunjukkan betapa pentingnya kerja sama internasional yang kuat dan kesepakatan bersama demi penegakan hukum pidana internasional yang efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

Dari permasalahan di atas dapat kita ambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme yurisdiksi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida ?
2. Apa saja faktor yang memengaruhi efektivitas yurisdiksi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Menjelaskan mengenai mekanisme yurisdiksi internasional dalam menegakan hukum terhadap kejahatan genosida.
2. Menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas yurisdiksi internasional dalam menegakan hukum terhadap kejahatan genosida.

D. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai analisis efektivitas mekanisme yurisdiksi internasional dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida dapat melibatkan beberapa metode penelitian:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yang dikemukakan oleh Peter Mahmud Marzuki adalah proses yang dilakukan untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum yang berguna untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.⁵

⁴ Nimas Masrullail Miftahuddini Ashar, Hukum Internasional tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauly, Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, Vol. 4 No. 01 (2014): April 2014

⁵ Peter Mahmud Marzuki, 2010, Penelitian Hukum Normatif, Kencana Prenada, Jakarta, Hlm. 35

2. Sumber Data

Bahan hukum yang digunakan pada penelitian ini adalah Bahan hukum sekunder yang mencakup perundang-undangan, jurnal hukum, buku-buku serta bahan-bahan yang berkaitan dengan pokok bahasan lainnya.

3. Analisis Dokumen

Menganalisis dokumen yang berkaitan dengan mekanisme penegakan hukum pidana internasional terhadap kejahatan genosida.

4. Studi Kasus

- Mempelajari kasus-kasus negara-negara yang telah mengalami kejahatan genosida.
- Menganalisis efektivitas hukum yang dilalui dalam menegakkan yurisdiksi terhadap pelaku kejahatan genosida.

PEMBAHASAN

A. Mekanisme Yurisdiksi Internasional Dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida

Mekanisme yurisdiksi internasional memiliki peran yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, yang merupakan salah satu pelanggaran internasional yang paling serius dan mengancam nilai-nilai dasar kemanusiaan. Genosida bukan sekadar pelanggaran hukum, melainkan sebuah serangan langsung terhadap martabat serta hak-hak dasar manusia, yang melibatkan upaya untuk menghancurkan atau menghilangkan suatu kelompok berdasarkan identitas rasial, etnis, agama, atau kebangsaannya. Kejahatan ini sering kali dipicu oleh kebencian yang mendalam, ketegangan etnis, atau politik yang ekstrem, yang pada akhirnya dapat berujung pada pembantaian massal, perusakan budaya, dan penghancuran kehidupan sosial kelompok yang menjadi target.⁶

Oleh karena itu, penanganan kejahatan genosida membutuhkan suatu sistem penegakan hukum yang tangguh, adil, dan mampu melampaui batas-batas kedaulatan negara. Keberadaan sistem semacam ini menjadi sangat krusial karena genosida kerap terjadi dalam kondisi konflik atau situasi kompleks, di mana lembaga peradilan nasional tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif atau justru telah dipengaruhi oleh kepentingan politik dan kekuatan militer yang terlibat dalam kejahatan tersebut. Dalam konteks ini, yurisdiksi internasional memberikan alternatif yang independen dari sistem hukum nasional, dengan mengedepankan prinsip-prinsip hukum internasional yang bersifat universal dan lintas negara.

Yurisdiksi internasional dalam upaya penegakan hukum terhadap genosida mencakup berbagai perangkat hukum yang dirancang untuk membangun sistem peradilan yang adil dan efisien, termasuk di dalamnya konvensi internasional, lembaga permanen seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), serta pengadilan ad hoc yang dibentuk untuk menangani kasus-kasus tertentu.⁷ Prinsip-prinsip yang mendasari hukum internasional ini tertuang dalam beragam traktat dan kesepakatan global yang memberikan kewenangan kepada lembaga peradilan internasional untuk mengadili individu yang bertanggung jawab atas tindak genosida, meskipun kejahatan tersebut terjadi di luar batas teritorial suatu negara atau dilakukan oleh pelaku yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan negara korban. Dengan adanya mekanisme ini, pengadilan internasional mampu mengatasi berbagai hambatan yang sering kali dihadapi oleh sistem hukum

⁶ Wardah Aprian, "Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran Icc dan Hambatan Yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan" Aliansi : Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Volume. 2, No. 1, Tahun 2025

⁷ Natasya Pradana Novifajri, "Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina)" Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Agustus 2024, 10 (15), 532-538

nasional, seperti keterbatasan sumber daya, tekanan politik, atau ketidakmampuan dalam menegakkan hukum secara adil.

Selain itu, yurisdiksi internasional menetapkan prinsip-prinsip fundamental yang memastikan keadilan dapat ditegakkan secara setara, tanpa pengecualian bagi siapa pun, termasuk kepala negara atau pejabat tinggi yang mungkin merasa berada di atas hukum di negara mereka sendiri. Prinsip-prinsip ini memberikan dasar yang kuat untuk menghapus budaya impunitas dan menjamin bahwa pelaku genosida tetap dapat diadili di ranah internasional, meskipun mereka berhasil menghindari proses hukum di dalam negeri. Dalam konteks ini, mekanisme yurisdiksi internasional tidak hanya berperan dalam menuntut pertanggungjawaban individu yang terlibat, tetapi juga berfungsi sebagai alat pencegah terhadap munculnya anggapan kebal hukum atau ketidakberdayaan hukum dalam menghadapi kejahatan yang sangat merusak tersebut.

a) Konsep Yurisdiksi Internasional dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Kejahatan Genosida

Yurisdiksi internasional merujuk pada wewenang yang dimiliki oleh suatu pengadilan atau lembaga hukum internasional untuk memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum internasional, termasuk tindak pidana genosida. Dalam konteks ini, keberadaan yurisdiksi internasional menjadi penting guna menjamin bahwa individu yang bertanggung jawab atas kejahatan genosida meskipun berada di luar wilayah negara tempat kejahatan tersebut terjadi tetap dapat dibawa ke hadapan hukum dan diadili.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida terletak pada terbatasnya cakupan yurisdiksi dalam sistem hukum internasional. Di samping itu, negara-negara dengan struktur hukum yang kurang memadai atau yang tidak menunjukkan komitmen politik untuk mengadili pelaku genosida kerap menghadapi hambatan dalam menindaklanjuti proses hukum secara nasional terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kejahatan tersebut.

Oleh sebab itu, keberadaan pengadilan internasional yang memiliki kewenangan untuk menindak pelaku genosida yang berada di luar jangkauan hukum nasional menjadi sangat penting guna menjamin pertanggungjawaban hukum dan mencegah terjadinya impunitas.

b) Prinsip-Prinsip Yurisdiksi Internasional yang Berkaitan dengan Kejahatan Genosida

Terdapat beberapa prinsip dalam yurisdiksi internasional yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, antara lain sebagai berikut:

Yurisdiksi internasional merupakan hak hukum yang dimiliki oleh suatu negara atau lembaga internasional untuk memberlakukan dan menegakkan hukum terhadap tindakan, individu, atau entitas yang berada di luar batas wilayah hukum nasional. Kewenangan ini diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori:

1. **Yurisdiksi teritorial** mengacu pada kewenangan hukum yang didasarkan pada lokasi di mana suatu tindak pidana dilakukan,⁸
2. **Yurisdiksi Kompetensi Personalia (Personal Jurisdiction):** Prinsip ini menyatakan bahwa lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC), memiliki kewenangan untuk mengadili individu, bukan negara. Dengan demikian, tanggung jawab hukum atas tindakan genosida dibebankan secara pribadi kepada mereka yang terlibat, termasuk para pemimpin negara dan pejabat tinggi. Prinsip ini menjadi dasar hukum untuk menuntut individu yang terlibat dalam perencanaan atau pengorganisasian kejahatan genosida, meskipun mereka tidak secara langsung melakukan tindakan tersebut di lapangan,⁹

⁸ Raden Bagus Mochammad R R H, "Intervensi Negara Dalam Yurisdiksi Teritorial" Jurnal Media Akademik (Jma) Vol.1, No.1 Desember 2023

⁹ Yuliana Surya Galih, "Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya" Jurnal Unigal Volume 7 No. 1- Maret 2019

3. **Yurisdiksi universal:** Prinsip yurisdiksi universal memberikan hak kepada suatu negara untuk mengadili pelaku kejahatan internasional, termasuk genosida, tanpa memandang lokasi terjadinya kejahatan maupun kewarganegaraan pelakunya. Prinsip ini didasarkan pada pandangan bahwa genosida merupakan kejahatan terhadap seluruh umat manusia, sehingga setiap negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk memastikan bahwa pelaku kejahatan tersebut diproses secara adil. Melalui penerapan prinsip ini, negara dapat menangani kasus genosida yang terjadi di luar wilayahnya, asalkan pelaku berada dalam wilayah yurisdiksinya atau dapat diekstradisi untuk diadili.¹⁰

c) Pengadilan Internasional dan Lembaga yang Mengatur Penegakan Hukum Genosida

Selain ICC, berbagai pengadilan internasional lainnya memainkan peran penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, baik yang bersifat permanen maupun sementara.

1. **Mahkamah Pidana Internasional (ICC):** Sebagai lembaga permanen yang didirikan berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki kewenangan untuk mengadili individu yang terlibat dalam kejahatan internasional, termasuk genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan perang. ICC berperan dalam mengatasi kendala dalam menuntut pelaku genosida yang tidak dapat dijangkau oleh sistem peradilan nasional. Namun, ICC hanya memiliki yurisdiksi atas negara-negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, dan terdapat batasan dalam menuntut kejahatan yang terjadi sebelum tahun 2002 atau oleh negara yang tidak mengakui kewenangannya.¹¹
2. **Pengadilan Ad Hoc (ICTY dan ICTR):** Pengadilan ad hoc seperti ICTY dan ICTR didirikan oleh PBB untuk menangani kejahatan genosida dalam konteks tertentu. ICTY dibentuk pada tahun 1993 untuk mengadili kejahatan yang terjadi selama perang di Bekas Yugoslavia, sedangkan ICTR dibentuk pada tahun 1994 untuk mengadili kejahatan genosida yang berlangsung di Rwanda. Kedua pengadilan ini memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan hukum internasional mengenai genosida dan tanggung jawab individu atas kejahatan-kejahatan tersebut.¹²
3. **Pengadilan Nasional yang Menerapkan Yurisdiksi Internasional:** Negara-negara juga memiliki kewajiban untuk menerapkan yurisdiksi internasional di pengadilan nasional mereka, terutama melalui prinsip yurisdiksi universal. Beberapa negara, seperti Spanyol dan Belgia, telah menggunakan prinsip ini untuk mengadili pelaku genosida yang terlibat dalam kejahatan yang terjadi di luar wilayah mereka. Namun, hal ini menimbulkan tantangan terkait kesesuaian antara hukum domestik dan prinsip-prinsip hukum internasional, serta potensi ketegangan politik antarnegara.¹³

Meski mekanisme internasional seperti ICC dan pengadilan ad hoc memiliki peran sentral dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, negara-negara tetap memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan akuntabilitas. Negara-negara tidak hanya diwajibkan untuk mengadili pelaku genosida melalui sistem peradilan nasional mereka, tetapi juga untuk mencegah terjadinya genosida melalui kebijakan internal yang menitikberatkan pada perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang adil, dan kebebasan berpendapat.

¹⁰ Diajeng Wulan Christianti, "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia" PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2015

¹¹ Abdul Munif Ashri, "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina" *urist-Diction* Vol. 8 (1) 2025

¹² Diani Sadiawat, "Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional" *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies* 2023

¹³ Ni Made Celin Darayani, "Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia" *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis* Volume 2 Nomor 1, Januari 2022

Negara juga diharapkan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga internasional dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan genosida, termasuk menyediakan akses terhadap saksi, bukti, dan dokumen yang relevan. Tanpa adanya kerja sama internasional yang efektif, penegakan hukum terhadap kejahatan genosida akan terbatas dan sulit untuk mencapai keadilan yang diinginkan.

B. Faktor Yang Memengaruhi Efektifitas Yuridiksi Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Genosida

Genosida, sebagaimana didefinisikan dalam Konvensi Genosida tahun 1948, merupakan kejahatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memusnahkan, baik seluruh maupun sebagian, suatu kelompok yang didasarkan pada kebangsaan, etnis, ras, atau agama. Tindakan ini dapat berupa pembunuhan terhadap anggota kelompok, penciptaan kondisi hidup yang mengarah pada kehancuran fisik, upaya mencegah kelahiran dalam kelompok tersebut, maupun pemindahan anak-anak secara paksa dari kelompok asal ke kelompok lain.

Kejahatan ini tidak hanya dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional, tetapi juga merupakan ancaman besar bagi perdamaian dan stabilitas global. Hal ini tercermin dari penanganan berbagai kasus genosida oleh lembaga internasional, seperti genosida terhadap etnis Tutsi di Rwanda yang ditangani oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR), serta genosida di Bosnia yang memuncak dalam tragedi Srebrenica dan dibawa ke hadapan *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY).¹⁴

Penegakan hukum atas kejahatan genosida di tingkat internasional secara institusional dilaksanakan oleh Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court/ICC*), yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma tahun 1998 dan memiliki wewenang atas tindak pidana genosida, kejahatan perang, serta kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain itu, penanganan juga dilakukan oleh tribunal ad hoc seperti ICTY dan ICTR, yang didirikan melalui resolusi Dewan Keamanan PBB untuk mengadili kasus-kasus genosida di bekas wilayah Yugoslavia dan Rwanda.¹⁵ Dewan Keamanan PBB sendiri juga memiliki peran penting, yakni dapat merujuk perkara kejahatan internasional ke ICC, termasuk yang melibatkan negara-negara yang belum menjadi pihak dalam Statuta Roma, sehingga memperluas cakupan yurisdiksi internasional. Meskipun demikian, keberhasilan yurisdiksi internasional dalam menegakkan hukum atas kejahatan genosida sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan.

Faktor pertama, salah satu elemen penting dalam efektivitas lembaga internasional adalah legitimasi dan kewenangan yang dimilikinya, yang sangat tergantung pada sejauh mana negara-negara meratifikasi Statuta Roma sebagai dasar hukum bagi pendirian Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Tanpa ratifikasi tersebut, ICC tidak secara otomatis memiliki yurisdiksi terhadap warga negara dari negara yang tidak menjadi pihak dalam Statuta Roma, kecuali jika ada rekomendasi atau rujukan khusus dari Dewan Keamanan PBB. Situasi ini menciptakan kesenjangan dalam yurisdiksi yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari keadilan, membuka peluang bagi impunitas pelaku kejahatan genosida. Kesenjangan ini tidak hanya mengurangi efektivitas ICC, tetapi juga mengancam prinsip dasar dari sistem peradilan internasional, karena memberi ruang bagi pelaku kejahatan berat untuk lolos dari hukuman. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas sistem peradilan internasional, diperlukan upaya yang lebih besar untuk memperluas

¹⁴ Mujiono Hafidh Prasetyo, "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional" Jurnal Gema Keadilan Volume 7 Edisi III, Oktober-November 2020

¹⁵ Tri Rahmawati, "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida" Journal Of Social Science Research Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025

ratifikasi Statuta Roma dan memperkuat kerjasama internasional guna mengatasi celah hukum ini, sehingga memastikan keadilan tetap ditegakkan secara universal.¹⁶

Faktor kedua yang berpengaruh adalah sejauh mana kerjasama internasional dapat terwujud, terutama melalui kesediaan negara-negara untuk mengekstradisi pelaku, memberikan akses terhadap dokumen-dokumen penting, dan mendukung penyelidikan serta proses penuntutan yang dilakukan oleh lembaga internasional. Namun, dalam kenyataannya, tidak semua negara menunjukkan kemauan yang kuat untuk terlibat dalam kerjasama ini. Alasan seperti pertimbangan politik, penghormatan terhadap kedaulatan negara, serta hubungan diplomatik dengan negara asal pelaku sering kali menjadi hambatan. Hal ini berujung pada terhambatnya proses penegakan hukum, terutama ketika pelaku tidak hadir dalam persidangan, yang pada gilirannya menghambat tercapainya keadilan. Untuk itu, penting bagi negara-negara untuk memperkuat komitmen mereka terhadap kerjasama internasional, serta mencari solusi untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar proses peradilan internasional dapat berjalan dengan lancar dan efektif.¹⁷

Faktor ketiga yang turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan genosida adalah tersedianya bukti yang memadai serta akses ke lokasi terjadinya kejahatan atau Tempat Kejadian Perkara (TKP). Dalam konteks wilayah yang tengah atau baru saja mengalami konflik bersenjata, tantangan ini menjadi sangat signifikan. Akses bagi penyelidik internasional sering kali dibatasi oleh situasi keamanan yang tidak stabil, kontrol oleh pihak-pihak bersenjata, serta kurangnya perlindungan bagi saksi dan korban yang hendak memberikan kesaksian. Selain itu, terdapat risiko hilangnya atau rusaknya bukti akibat waktu yang terlalu lama atau intervensi oleh pihak yang berkepentingan. Padahal, dalam sistem peradilan pidana internasional, pembuktian yang kuat dan dapat dipercaya merupakan fondasi utama untuk menjatuhkan dakwaan genosida. Tanpa dukungan bukti yang sah, pengadilan berisiko gagal dalam menuntut pelaku secara adil dan tuntas, yang pada akhirnya bisa melemahkan kredibilitas lembaga internasional itu sendiri.¹⁸

Faktor keempat yang tidak kalah penting adalah pengaruh dinamika kepentingan politik global terhadap proses penegakan hukum internasional. Negara-negara besar yang memiliki kekuatan geopolitik dan posisi strategis di panggung internasional kerap kali memanfaatkan pengaruh politik mereka untuk ikut campur dalam jalannya proses hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi tersebut dapat berupa dukungan terhadap penyidikan atas pelaku tertentu, atau sebaliknya, penolakan terhadap upaya penuntutan yang dirasa bertentangan dengan kepentingan nasional mereka. Praktik seperti ini menciptakan kesan bahwa lembaga peradilan internasional tidak sepenuhnya bebas dari tekanan eksternal dan dapat dipolitisasi sesuai kepentingan aktor-aktor kuat. Hal ini pada akhirnya mengancam prinsip independensi hukum dan mengurangi kepercayaan publik global terhadap integritas serta objektivitas yurisdiksi internasional, terutama dalam menangani kejahatan serius seperti genosida.¹⁹

Faktor kelima berkaitan dengan kapasitas institusional dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki oleh lembaga peradilan internasional, seperti Mahkamah Pidana Internasional (ICC). Hingga saat ini, lembaga-lembaga tersebut masih menghadapi berbagai keterbatasan struktural dan operasional, mulai dari minimnya anggaran operasional, terbatasnya jumlah tenaga ahli yang

¹⁶ Eka An Aqimuddin, "Legitimasi Putusan Pengadilan Indonesia Sebagai Sumber Hukum Mahkamah Internasional Dalam Pembentukan Hukum Internasional" *Jurnal Judex Laguens* Vol. 1, No. 2 (2023), pp. 205-242

¹⁷ Elza Qorina, "Penerapan Prinsip Hukum Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Dan Serangan Siber" *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran* Volume 7 Nomor 2, 2024

¹⁸ Faturohman, "Analisis Suatu Peradilan Hukum Terhadap Pelaku Genosida Pada Masyarakat" *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* Vol.2, No.3 Agustus 2024

¹⁹ Hikmahanto Juwana, "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus" *ARENA HUKUM* Volume 6, Nomor 2, Agustus 2012, Halaman 79-154

kompeten di bidang hukum internasional dan forensik, hingga lamanya waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan satu perkara. Kondisi ini berdampak langsung pada efektivitas dan efisiensi proses penegakan hukum. Proses yang panjang dan berlarut-larut tidak hanya menimbulkan beban administratif, tetapi juga menciptakan persepsi di masyarakat khususnya para korban dan keluarga mereka bahwa keadilan internasional berjalan terlalu lambat, tidak efisien, dan dalam beberapa kasus bahkan terasa usang atau kehilangan makna karena terlalu lama ditunggu. Akibatnya, kepercayaan terhadap sistem peradilan internasional dapat tergerus, dan legitimasi lembaga seperti ICC turut dipertanyakan, terutama dalam konteks pemulihan keadilan bagi korban kejahatan genosida yang membutuhkan kepastian hukum dan pengakuan atas penderitaan mereka secara cepat dan bermartabat.²⁰

Faktor keenam yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap kejahatan genosida adalah penerapan keadilan restoratif dan memperhatikan perspektif korban. Dalam banyak kasus, prinsip-prinsip ini seringkali terabaikan dalam sistem peradilan internasional yang cenderung terpusat pada prosedur hukum formal dan mekanisme sentralistik. Proses hukum internasional sering kali tidak melibatkan secara langsung masyarakat yang terdampak, serta gagal untuk mempertimbangkan konteks budaya, tradisi, dan nilai-nilai lokal yang sangat penting dalam proses pemulihan pasca-konflik.²¹ Lebih jauh lagi, meskipun keadilan retributive yaitu hukuman terhadap pelaku merupakan bagian dari upaya penegakan hukum, itu tidak selalu cukup untuk memberikan keadilan yang menyeluruh bagi para penyintas genosida. Banyak korban justru membutuhkan pemulihan yang lebih holistik dan komprehensif, yang mencakup pemulihan psikologis, sosial, dan ekonomi. Tanpa pendekatan yang lebih integratif, yang memberikan ruang bagi partisipasi aktif korban dalam proses peradilan dan pemulihan mereka, hasil dari proses hukum internasional mungkin tidak sepenuhnya memenuhi harapan mereka untuk mendapatkan keadilan yang bermakna. Oleh karena itu, keadilan restoratif harus lebih ditekankan untuk memberikan kesempatan bagi para penyintas untuk berbicara, berpartisipasi dalam rekonsiliasi, dan mendapatkan dukungan untuk pemulihan jangka panjang mereka .

Dengan memperhatikan ragam bentuk yurisdiksi, kompleksitas yang melekat pada tindak pidana genosida, serta berbagai hambatan dalam pelaksanaan penegakan hukumnya, dapat disimpulkan bahwa keberadaan yurisdiksi internasional memegang peran yang sangat vital dalam menjaga keadilan global. Namun demikian, yurisdiksi ini tidak luput dari sejumlah kendala, baik dari sisi struktur kelembagaan, dinamika politik global, maupun hambatan praktis di lapangan. Kajian ini menegaskan bahwa keberhasilan yurisdiksi internasional dalam menangani kasus genosida tidak hanya bergantung pada aturan hukum yang tertulis, melainkan juga sangat ditentukan oleh kemampuan komunitas internasional dalam membangun solidaritas dan sinergi yang berkelanjutan, menjaga independensi lembaga peradilan dari intervensi politik, serta memastikan bahwa suara dan kebutuhan korban menjadi bagian integral dari setiap proses peradilan. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam terhadap seluruh aspek yurisdiksi internasional merupakan fondasi penting dalam menyusun pendekatan strategis yang lebih adaptif, inklusif, dan adil dalam menghadapi tantangan kompleks kejahatan genosida di masa yang akan datang.

²⁰ Anas Putra Ichsan, "Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi" *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora* Volume 3, Issue 1, 2025

²¹ Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia" *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Volume 6, Nomor 1, Tahun 2024, halaman 96-111

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan genosida membutuhkan mekanisme yurisdiksi internasional yang kokoh dan efisien. Prinsip-prinsip seperti yurisdiksi teritorial, kompetensi personalia, dan yurisdiksi universal memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa pelaku genosida dapat diadili, baik melalui pengadilan internasional seperti ICC dan pengadilan ad hoc, maupun dengan menerapkan yurisdiksi internasional di pengadilan nasional. Walaupun pengadilan internasional memainkan peran utama, negara-negara juga memikul tanggung jawab besar dalam menjamin akuntabilitas, baik melalui sistem peradilan domestik mereka maupun kebijakan internal yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, pemerintahan yang adil, dan kebebasan berpendapat. Kerja sama internasional yang efektif sangat dibutuhkan untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum dan mewujudkan keadilan bagi korban genosida.
2. Yurisdiksi internasional memiliki posisi yang sangat krusial dalam upaya penegakan hukum terhadap kejahatan genosida, dengan berbagai bentuknya seperti yurisdiksi teritorial, personal, dan universal yang menjadi fondasi bagi kewenangan hukum lintas negara. Namun demikian, implementasi yurisdiksi ini masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dan saling berkaitan, baik dalam aspek hukum, politik, teknis, maupun sosial. Hambatan seperti belum meratanya ratifikasi Statuta Roma, kurangnya komitmen kerjasama antarnegara, kesulitan dalam memperoleh bukti, intervensi dari kepentingan politik global, keterbatasan kapasitas institusi peradilan, serta kurangnya perhatian terhadap kebutuhan dan suara korban, menjadi faktor-faktor utama yang mempengaruhi efektivitas yurisdiksi internasional. Meskipun dihadapkan pada berbagai kendala, yurisdiksi internasional tetap merupakan instrumen utama dalam menjamin akuntabilitas atas kejahatan berat terhadap kemanusiaan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif, sinergis, dan berfokus pada korban agar sistem ini mampu mewujudkan keadilan yang bermakna dan berkelanjutan.

B. SARAN

1. Negara-negara yang belum meratifikasi Statuta Roma disarankan untuk mempertimbangkan untuk melakukannya, guna memperkuat partisipasi mereka dalam sistem peradilan internasional, termasuk Mahkamah Pidana Internasional. Di samping itu, negara-negara perlu memperkuat penerapan prinsip yurisdiksi universal dalam sistem peradilan nasional mereka, terutama untuk menuntut pelaku genosida dalam kasus yang melibatkan kejahatan yang terjadi di luar wilayah mereka. Selain itu, penting untuk terus memperkuat kerja sama internasional dalam penyelidikan dan penuntutan kejahatan genosida, termasuk dengan memberikan akses terhadap saksi, bukti, dan dokumen yang relevan, demi memastikan proses hukum yang adil dan transparan. Negara-negara juga harus lebih aktif dalam mencegah terjadinya genosida dengan menerapkan kebijakan internal yang berfokus pada perlindungan hak asasi manusia, pencegahan diskriminasi, dan kebebasan berpendapat, untuk menciptakan pemerintahan yang adil serta mengurangi potensi konflik yang dapat mengarah pada kejahatan genosida.

2. Untuk meningkatkan efektivitas yurisdiksi internasional dalam menangani kejahatan genosida, beberapa langkah strategis perlu dilakukan. Pertama, mendorong ratifikasi Statuta Roma dan harmonisasi hukum nasional dengan standar internasional. Kedua, memperkuat kerja sama global melalui ekstradisi, pertukaran informasi, serta dukungan terhadap proses hukum. Ketiga, menjamin akses dan perlindungan di lokasi kejahatan untuk memastikan bukti dapat dikumpulkan secara sah. Keempat, menjaga independensi lembaga peradilan dari intervensi politik demi menjaga kepercayaan publik. Kelima, meningkatkan kapasitas dan pendanaan lembaga seperti ICC agar lebih efisien. Keenam, mengintegrasikan pendekatan keadilan restoratif dengan melibatkan korban secara aktif. Terakhir, penting untuk meningkatkan kesadaran global akan peran yurisdiksi internasional sebagai bagian dari upaya kolektif menegakkan keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprian, Wardah. "Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran ICC dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan." *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025.
- Aqimuddin, Eka An. "Legitimasi Putusan Pengadilan Indonesia Sebagai Sumber Hukum Mahkamah Internasional Dalam Pembentukan Hukum Internasional." *Jurnal Judex Laguens*, Vol. 1, No. 2, 2023, hal. 205-242.
- Ashri, Abdul Munif. "Tantangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Pengusutan Kejahatan Serius pada Perang Rusia-Ukraina." *JURIST-DICTION*, Vol. 8(1), 2025.
- Cahyaningrum, Nike, Apriani, Wardah, Az Zahra, Rahma Syifa, Artamevia, Clarissa Adinda Intan, Amalia, Nysa. "Kejahatan Genosida dan Hukum Internasional: Analisis Peran ICC dan Hambatan yang Dihadapi dalam Penegakan Keadilan." *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, Vol. 2, No. 1, 2025, hal. 316-324.
- Christianti, Diajeng Wulan. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) terhadap Warga Negara Non-Pihak Statuta Roma dan Dampaknya bagi Indonesia." *PADJADJARAN: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.
- Darayani, Ni Made Celin. "Kajian Hukum Pidana Internasional Dalam Yuridiksi Universal Terhadap Penanggulangan Kejahatan Perompakan Laut Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, Vol. 2, No. 1, Januari 2022.
- Faturohman. "Analisis Suatu Peradilan Hukum Terhadap Pelaku Genosida Pada Masyarakat." *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, Vol. 2, No. 3, Agustus 2024.
- Galih, Yuliana Surya. "Yurisdiksi Hukum Pidana Dalam Dunia Maya." *Jurnal Unigal*, Vol. 7, No. 1, Maret 2019.
- Ichsan, Anas Putra. "Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi." *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol. 3, Issue 1, 2025.
- Juwana, Hikmahanto. "Hukum Internasional Sebagai Instrumen Politik: Beberapa Pengalaman Indonesia Sebagai Studi Kasus." *ARENA HUKUM*, Vol. 6, No. 2, Agustus 2012, hal. 79-154.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Normatif*. Kencana Prenada, Jakarta, 2010, hlm. 35.
- Miftahuddini Ashar, Nimas Masrullail. "Hukum Internasional tentang Genosida dalam Perspektif Fikih Dauli." *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 4, No. 01, April 2014.
- Novifajri, Natasya Pradana. "Yurisdiksi International Criminal Court Dalam Menanggulangi Perkara Kejahatan Terhadap Kemanusiaan (Studi Kasus Konflik Bersenjata Antara Israel Dan Palestina)." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, Agustus 2024, 10(15), hal. 532-538.
- Prasetyo, Mujiono Hafidh. "Kejahatan Genosida Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional." *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi III, Oktober-November 2020.

- Qorina, Elza. "Penerapan Prinsip Hukum Internasional Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Siber Dan Serangan Siber." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, Vol. 7, No. 2, 2024.
- R R H, Raden Bagus Mochammad. "Intervensi Negara Dalam Yurisdiksi Teritorial." *Jurnal Media Akademik (JMA)*, Vol. 1, No. 1, Desember 2023.
- Rahmawati, Tri. "Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dalam Penegakan Hukum Pidana Internasional Terhadap Kejahatan Genosida." *Journal of Social Science Research*, Vol. 5, No. 2, 2025.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pasal 8.
- Sadiawati, Diani. "Perbandingan Penanganan Pengadilan ICTY dan ICTR Dalam Perspektif Hukum Internasional." *Proceeding: 5TH NATIONAL CONFERENCE on Law Studies*, 2023.
- Siswanto, Heni. *Hukum Pidana Internasional dan Hak Asasi Manusia*. Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 11.
- Sopacua, Margie Gladies. "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 6, No. 1, 2024, hal. 96-111